

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2015-2025
TAHUN 2016
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 3 LD. 3 NO. REG. 3 LL DISBUDPAR

ABSTRAK : a. Bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar, perlu dilakukan pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 67 Tahun 1996.

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Azas, Tujuan, Sasaran dan Fungsi
2. Kedudukan dan Jangka Waktu Rippk
3. ODTW
4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata
5. Pengembangan Usaha Pariwisata
6. Hak dan Kewajiban
7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah
9. Pelaksanaan dan Pengendalian

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Juli 2016
✓ Batang tubuh 19 hlm